



INSPEKTORAT
Kota Jambi

KOTA JAMBI
BAHAGIA

RENSTRA RENCANA STRATEGIS

Disusun Oleh:
INSPEKTORAT

PERIODE

2025-2029



email
inspektorat@jambikota.go.id

website
<https://inspektorat.jambikota.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Kota Jambi merumuskan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Demikian dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi, 2025

INSPEKTUR,

DESYANTY, S.STP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 199810 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu strategis Perangkat Daerah	12
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Inspektorat Kota Jambi	12
2.2 Sumber daya Inspektorat Kota Jambi	17
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	19
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	23
2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Inspektorat	23
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029	28
3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	31
3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi	34
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
3.6 Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan	42
BAB V Penutup	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Susunan Pegawai Inspektorat Kota Jambi berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Jambi

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Kota Jambi

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Jambi

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat 2026-2030

Tabel 3.5 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Renstra Inspektorat

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Inspektorat Kota Jambi

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknis RPJMD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kota Jambi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana \Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

- 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045;
 20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Inspektorat Kota Jambi untuk periode tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, yang disusun berpedoman kepada dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu periode 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi;
- b. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi

Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.5. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 2.5.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1

3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini dikemukakan mengenai visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi

Pada bagian ini dikemukakan bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Jambi selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan tentang rencana pembangunan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang mengacu pada peraturan pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

3.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 3.3 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat informasi mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program tersebut mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan

bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota Jambi

Inspektorat Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1) Tugas

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi



Sumber data : Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020

1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Analisis dan Evaluasi;

- c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;
- b. Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- e. Penyelenggaraan Fasilitasi/membantu Pejabat fungsional dalam melakukan Pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- i. Penyusunan pedoman/standar dan peraturan perundang – undangan bidang pengawasan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tahunan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian dengan pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dalam melakukan pemeriksaan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data, keterangan data, dan pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengendalian mutu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat;
- f. Pengumpulan bahan, Pemberian petunjuk, membimbing dalam Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
- j. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD), dan auditor kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4) Tata Kerja

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat.
2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
3. Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu

husus, kepala sub bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.

4. Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 54 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti terlihat di tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Inspektorat Kota Jambi
Berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SMA	DIII	S1/DIV	S2	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural									
	a. Eselon II			1				1	1	
	b. Eselon III			6			3	3	4	2
	c. Eselon IV		3				2	1	2	1
2	Fungsional Auditor	7	13	3		7	14	2	13	10
3	Fungsional P2UPD		7	2			8	1	4	5
4	Fungsional Arsiparis		1				1		1	
5	Fungsional Umum		10	1	3		7	1	6	5
6	Calon Fungsional Auditor		4				4		2	2
7	Calon Fungsional P2UPD		3				3		2	1
Jumlah		7	41	13	3	7	42	9	35	26

Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Jambi

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa dari 61 orang pegawai pada Inspektorat Kota Jambi sebagian besar berada pada golongan III sebesar

67,21% (41 orang) dan sisanya golongan IV sebesar 21,31% (13 orang) dan golongan II sebesar 11,48% (7 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Strata I sebesar 68,85% (42 orang), Strata II sebesar 14,75% (9 orang), Diploma III 11,48% (7 orang) dan SMA 4,92% (3 orang). Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di Inspektorat sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebesar 57,38% (35 orang) dan sisanya laki-laki sebesar 42,62% (26 orang).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi telah didukung dengan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas dan operasional pengawasan. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Jambi

No.	Nama barang	Jumlah		Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Toyota Kijang Super	1	Unit	1	-	-
2	Kijang Innova G	1	Unit	1	-	-
3	Suzuki Ertiga	1	Unit	1	-	-
4	Daihatsu Terios	3	Unit	3	-	-
7	Toyota Rush	2	Unit	2	-	-
8	Toyota Innova Zenix	1	Unit	1	-	-
9	Sepeda Motor	16	Unit	16	-	-
10	AC	28	Unit	28	-	-
11	Brankas	1	Unit	1	-	-
12	Laptop	41	Unit	41	-	-
13	Lemari Es	7	Unit	7	-	-
14	Papan Tulis	1	Unit	1	-	-
15	Printer	22	Unit	22	-	-
16	Scanner	6	Unit	6	-	-
17	Box Kontainer	10	Unit	10	-	-
18	Televisi	3	Unit	3	-	-
19	Kursi Biasa	60	Unit	60	-	-
Total				204		

Sumber: KIB Semester I Tahun 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018-2023, terdapat perubahan indikator sasaran pada tahun 2022-2024 yaitu “Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK”. Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Jambi untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				80%	90%	95%	100%	100%	89,53%	90,24%	95%	76,97%		1,12	1,00	1,00	0,76	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)				6	6,2	6,4	6,89	n/a*	6,2	5,91	6,08	6,10	n/a*	1,03	0,95	0,95	0,88	n/a*
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)				-	-	-	-	15,30	-	-	-	-	15,29					0,99
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi				3,25	3,5	3	3	3,10	3**	2,893	3,173	3,137	3,239	0,92	0,82	1,06	1,05	1,05
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK				1	2	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	0	0	-	-	-	0,00	0,00	-		
5	Level Kapabilitas APIP				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3***	Level 3***	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Ket :

*) Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) “tidak diperbandingkan” dengan hasil tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

**) Untuk tahun 2020 Nilai Maturitas SPIP menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, karena tidak adanya pelaksanaan penilaian oleh BPKP RI.

***) Untuk tahun 2020 dan 2021 Level Kapabilitas APIP menggunakan hasil penilaian tahun 2019, , karena tidak adanya pelaksanaan penilaian oleh BPKP RI.

Dari tabel 2.3 dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 100% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 68,48%, maka capaiannya sebesar 68,48%;
2. Pada indikator kinerja “Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal)”, target yang ingin dicapai di tahun 2024 sebesar 15,30, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 15,29 maka capaiannya sebesar 99%.
3. Pada indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebesar 3,10 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 3,239 sehingga capaiannya sebesar 105%. Hal ini tidak lepas dari kerjasama Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi;
4. Pada indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP”, target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra adalah Level 3 dan realisasi tahun 2024 adalah level 3 sehingga capaiannya sebesar 100%.

Terkait dengan penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan selama periode Renstra dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 (T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	6.874.184.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.374.836.929	0
Belanja Langsung	4.173.856.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.771.200	0
Belanja Operasi	0	10.783.357.924	12.669.180.192	10.339.023.720	14.480.595.340	10.063.674.252	10.091.965.608	9.885.280.915	9.367.520.261	10.097.264.553	0	94%	78%	91%	70%	9.654.431.435	9.901.141.118
Belanja Modal	140.056.000	452.948.300	633.922.900	965.427.105	723.133.660	133.971.000	680.407.000	620.756.700	853.798.750	652.183.000	96%	150%	98%	88%	90%	583.097.593	588.223.290
Jumlah	11.188.096.645	11.236.306.224	13.303.103.092	11.304.450.825	15.203.729.000	10.197.645.252	10.772.372.608	10.506.037.615	10.221.319.011	10.749.447.553	24%	61%	44%	44.75 %	40%	12.447.137.157	10.489.364.408

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 61% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 24%.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Jambi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Berintegritas”, kontribusi Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang terdapat kelompok sasaran dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat kepada masyarakat.

Inspektorat Kota Jambi membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, laporan, dan keluhan atas dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidaksesuaian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pelayanan pengaduan ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Kota Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

2.5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Inspektorat

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta menyelenggarakan

fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan utama kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Kota Jambi adalah :

1. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Secara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Kota Jambi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Inspektorat	Permasalahan Inspektorat	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinasmis yang Relevan Dengan Inspektorat			Isu Strategis Inspektorat
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya SDM fungsional pengawas dan sistem informasi pengawasan	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global (UNCAC, SDGs)	Implementasi SPIP dan penguatan APIP sebagai bagian reformasi birokrasi	Keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis di daerah untuk pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP hingga level 3 atau 4 sesuai roadmap BPKP
Potensi penerapan sistem manajemen risiko dan SPIP Terintegrasi	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penguatan pengendalian internal untuk mencegah korupsi	Tuntutan integritas dan pengawasan yang lebih adaptif	Penerapan manajemen risiko dalam SPIP nasional	Variasi pemahaman dan komitmen kepala daerah terhadap SPIP	Perluasan implementasi SPIP terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Jambi yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”, kontribusi Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.

b. Tantangan


Sumber daya manusia pengawasan yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi, sementara jumlah objek pengawasan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/penyimpangan yang terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK);

Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

c. Peluang

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada dibawah kewenangan Wali Kota;

Adanya kebijakan penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor




12 Tahun 2017 dan dikuatkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah yang menyampaikan hal sebagai berikut: guna pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, guna penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, guna penguatan sumber daya manusia pengawasan, dan guna penguatan pelaksanaan pengawasan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025 - 2029


Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional. Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik, pemerintah telah menerapkan 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Inspektorat Kota Jambi selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) fokus terhadap poin “Penguatan Pengawasan” yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Maka **tujuan** utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Jambi Periode 2025–2029 adalah **“Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”**, dengan **sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP”**. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Jambi beserta indikatornya Periode 2025–2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Inspektorat



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
				Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> Audit berbasis risiko berjalan penuh Penguatan perencanaan pengawasan terintegrasi Penerapan <i>Quality Assurance Internal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Audit kinerja dan audit TI rutin Pemanfaatan dashboard pengawasan Penguatan peran konsultatif APIP (<i>risk advisory</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) pengawasan Integrasi audit dengan SPIP dan manajemen risiko daerah Kolaborasi dengan APIP lain & eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Enterprise <i>Risk Management</i> Review berkala efektivitas pengendalian internal Penguatan fungsi penjaminan mutu eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi pengawasan berbasis data analitik & AI Audit tematik lintas sektor APIP berperan strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2025-2029 sudah dirumuskan **Visi** Kota Jambi sampai dengan tahun 2029, yaitu ***“Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera”***. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) **Misi** pembangunan Kota Jambi 2025-2029 yakni:

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, maka **Tujuan** pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif dan berdaya saing;
2. Pengembangan pusat-pusat ekonomi kota dalam mendukung penyiapan dasar transformasi ekonomi;
3. Pengembangan iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Peningkatan Penerapan Ekonomi Hijau;
5. Meningkatkan daya saing UMKM/UKM Lokal;
6. Penyehatan dan pengembangan BUMD;

7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan;
8. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
10. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan masyarakat;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penciptaan ketertiban umum;
12. Peningkatan Kualitas Keluarga;
13. Penurunan Ketimpangan Gender;
14. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat;
15. Terciptanya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang sehat dan nyaman;
16. Aksesibilitas antar kawasan tercipta dengan baik;
17. Pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum;
18. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
19. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Sumberdaya Air; dan
20. Peningkatan adaptasi perubahan iklim;

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan **Sasaran-sasaran** pembangunan :

1. Meningkatnya akses, kualitas pendidikan, dan literasi masyarakat;
2. Meningkatnya akses, kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata;
3. Peningkatan Kepesertaan Perlindungan Sosial;
4. Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya akses penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal;
5. Meningkatnya kegiatan ekonomi di pusat-pusat kegiatan Kota Jambi;
6. Peningkatan investasi sektor sekunder dan tersier;
7. Meningkatkan Anggaran untuk pengembangan iptek dan inovasi daerah;
8. Pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan;

9. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk UMKM/UKM lokal di taraf nasional;
10. Pengembangan skala pelayanan usaha dan efisiensi pengelolaan;
11. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Berbasis TIK;
12. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
13. Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik;
14. Peningkatan kegiatan pencegahan gangguan keamanan lingkungan dan masyarakat;
15. Pembinaan masyarakat dan pelibatan dalam perumusan kebijakan pembangunan;
16. Peningkatan advokasi dan penampungan keluarga;
17. Kebijakan, advokasi, dan edukasi kesetaraan gender;
18. Peningkatan pengelolaan rantai pasok pangan dan Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
19. Penyusunan dan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang;
20. Peningkatan ketersediaan RTH Publik;
21. Kualitas Air Permukaan dan Udara yang baik;
22. Peningkatan Kinerja Layanan Jalan;
23. Peningkatan Kapasitas unit produksi air minum;
24. Pengembangan unit dan jaringan distribusi air minum;
25. Pengembangan prasarana pengolahan sampah;
26. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah;
27. Pengembangan jaringan distribusi listrik;
28. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni;
29. Peningkatan kinerja sistem jaringan drainase dan bangunan sumberdaya air; dan
30. Penyelamatan korban bencana.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka **Inspektorat Kota Jambi** terkait dengan **misi ke-3** yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**

Yang Baik”, melalui tujuan ke 7 yaitu “Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan”, dengan sasaran “Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Berbasis TIK”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut,

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan misi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung **visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**, yaitu **“MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) **misi** pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e- government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian

pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung visi gubernur melalui Misi ke-1 “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efektif, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e- government yang terintegrasi”. Dalam upaya mewujudkan misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi. Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program-program yang terkait dengan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan aset Negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan;
2. Belum sepenuhnya tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih dari KKN;
3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Pengawas.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

3.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan



daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Kota Jambi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan Renstra		Ket.
1	Peningkatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1	Peningkatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1	Meningkatkan level kapabilitas APIP	
				2	Meningkatkan nilai SPIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	
				3	Meningkatkan nilai MCP Korsupgah KPK Pemerintah Kota Jambi	
				4	Memiliki Perangkat Daerah berpredikat WBK	
				5	Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan	
				6	Memiliki Perangkat Daerah berpredikat WBBM	
2	Peningkatan kerjasama pelatihan penyelenggaraan pembangunan bagi ASN	1	Peningkatan kerjasama pelatihan penyelenggaraan pembangunan bagi ASN	1	Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Jambi, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan, melalui 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 1. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Kota		
					Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas/Operasional	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIC	
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tujuan Tertentu	
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
						Pendampingan dan Asistensi	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengawasan	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	14400.773.363	BB	14.399.331.000	BB	16.094.117.000	BB	16.122659.000	BB	16.441.328.000	BB	16.712.710.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,35	77,8	0	78,3	2.497.300	78,8	2.497.500	78,8	2.497.500	79,3	2.497.300	79,8	2.497.500	(Nilai AKIP N - Nilai Akip N-1 / Nilai AKIP Inspektorat N-1) x 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	1.248.750	2 Dokumen	1.248.750	2 Dokumen	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	0	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	2 Laporan	1.248.750	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	8892.618.152	100%	9.951.880.000	100%	10.056.000.000	100%	10.682000.000	100%	11.100.067.300	100%	11.957.074.300	Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu / 12 Bulan x 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	8681.718.152	70 Orang/ Bulan	9.742.000.000	75 Orang/ Bulan	9.846.000.000	80 Orang/ Bulan	10.302000.000	85 Orang/ Bulan	10.920.067.300	90 Orang/ Bulan	11.777.074.300	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	210.900.000	12 Dokumen	209.880.000	12 Dokumen	210.000.000	12 Dokumen	180.000.000	12 Dokumen	180.000.000	12 Dokumen	180.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.500.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	Laporan Penyampaian Hasil BMD Tepat Waktu / 12 x 100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.200.000	12 Laporan	19.200.000	12 Laporan	19.500.000	12 Laporan	19.200.000	12 Laporan	19.200.000	12 Laporan	19.200.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	72	1081.383.800	72	800.196.300	72	1.324.875.000	72	1.925738.000	72	1.334.063.000	72	1.342.388.000	Rata-rata Nilai IP ASN Pegawai Inspektorat Kota Jambi
Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163 Paket	70 Paket	141.525.000	69 Paket	35.777.300	75 Paket	124.875.000	80 Paket	133.200.000	85 Paket	141.525.000	90 Paket	149.830.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Paket	54 Orang	742.126.000	67 Orang	600.000.000	75 Orang	1.100.000.000	80 Orang	1.600.000.000	85 Orang	1.000.000.000	90 Orang	1.000.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	64 Orang	54 Orang	197.732.800	67 Orang	144.419.000	75 Orang	100.000.000	111 Orang	192.538.000	111 Orang	192.538.000	111 Orang	192.338.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan RKBU	70%	70%	997.103.266	70%	1.250.422.000	70%	1.435.000.000	70%	1.426.500.000	70%	1.443.500.000	70%	1.436.000.000	Pemenuhan Sarana Prasarana / Syarat: Pemenuhan Sarana Prasarana x 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4 Paket	48.514.881	9 Paket	30.038.000	9 Paket	50.000.000	9 Paket	20.000.000	9 Paket	22.000.000	9 Paket	23.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	299.462.082	3 Paket	172.341.000	3 Paket	180.000.000	3 Paket	130.000.000	3 Paket	140.000.000	3 Paket	145.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	57.736.262	3 Paket	33.091.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.500.000	3 Paket	37.000.000	3 Paket	37.300.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	94.708.841	2 Paket	75.031.000	2 Paket	90.000.000	2 Paket	91.000.000	2 Paket	91.500.000	2 Paket	95.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	216.760.800	12 Laporan	189.921.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	153.000.000	12 Laporan	155.700.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	279.900.000	12 Laporan	790.000.000	12 Laporan	890.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan RKBMD	70%	70%	1.462.429.525	70%	633.885.000	70%	1.000.000.000	70%	439.723.500	70%	930.000.000	70%	505.000.000	Pemenuhan Sarana Prasarana / Syarat Pemenuhan Sarana Prasarana x 100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1 Unit	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	30.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 Unit	26 Unit	231.781.835	10 Paket	100.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	107 Unit	15 Unit	1.230.647.890	1 Unit	3.885.000	3 unit	150.000.000	3 Unit	84.723.500	3 Unit	130.000.000	3 Unit	175.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	80.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	410.157.800	100%	593.766.000	100%	682.900.000	100%	694.000.000	100%	685.000.000	100%	716.300.000	Jasa Penunjang yang Telah Dilaksanakan / Jasa Penunjang yang Harus Dilaksanakan x 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.900.000	12 Laporan	7.900.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	11.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	155.200.000	12 Laporan	152.200.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	185.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	247.037.800	12 Laporan	433.666.000	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	510.000.000	12 Laporan	510.000.000	12 Laporan	520.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	9%	9%	1.337.883.000	9%	1.277.464.000	9%	1.577.344.500	9%	993.000.000	9%	907.000.000	9%	714.250.000	(BMD Kondisi Baik Tahun n - BMD Kondisi Baik Tahun n-1 / BMD Kondisi Baik n-1) x 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	28 Unit	751.633.000	26 Unit	392.450.000	24 Unit	400.000.000	24 Unit	370.000.000	24 Unit	370.000.000	24 Unit	370.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	30.000.000	10	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	86 Unit	219.250.000	60 Unit	79.250.000	100 unit	90.000.000	100 Unit	93.000.000	100 Unit	97.000.000	60 Unit	89.250.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	357.000.000	0 Unit	209.064.000	1 Unit	887.344.500	1 Unit	250.000.000	1 Unit	270.000.000	1 Unit	135.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajah/Direhabilitasi	0	1 Unit	10.000.000	1 paket	546.700.000	1 paket	150.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK TA n-1	82	83	1.560.139.300	83,5	1.494.050.000	84	1.461.630.000	84,5	1.678.000.000	85	1.700.000.000	85,5	1.700.000.000	Hasil Perhitungan dari BPK
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	0	0	1447.639.300	3%	1.394.050.000	3%	1.341.630.000	3,5%	1.338.000.000	3,30%	1.390.000.000	3,75%	1.380.000.000	Total yang Dirindakan/juti / Total Temuan Kerugian Daerah x 100%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	19 Laporan	12 Laporan	315.830.000	24 Laporan	463.650.000	24 Laporan	463.630.000	36 Laporan	680.000.000	36 Laporan	680.000.000	36 Laporan	680.000.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan	134 Laporan	444.130.000	120 Laporan	513.300.000	120 Laporan	450.000.000	120 Laporan	450.000.000	120 Laporan	430.000.000	120 Laporan	430.000.000	
Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	40 Laporan	40 Laporan	39.900.000	24 Laporan	99.900.000	30 Laporan	120.000.000	30 Laporan	120.000.000	30 Laporan	120.000.000	30 Laporan	120.000.000	
Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	40 Laporan	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	90.000.000	40 Laporan	90.000.000	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 kesepakatan	63.097.300	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	48 Dokumen	294.642.000	24 Dokumen	217.200.000	36 Dokumen	218.000.000	36 Dokumen	218.000.000	36 Dokumen	240.000.000	36 Dokumen	240.000.000	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	112.500.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	Pengaduan yang Ditangani / Pengaduan yang Masuk x 100%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	12 Laporan	112.500.000	12 Laporan	100.000.000	15 Laporan	120.000.000	15 Laporan	120.000.000	15 Laporan	120.000.000	15 Laporan	120.000.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Area Pengawasan APIP (Pada MCSP)	77,66	80	194.930.200	82	102.483.000	84	265.000.000	86	320.000.000	88	320.000.000	90	320.000.000	Hasil Penilaian MCSP
Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Strategis yang Menemina Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	194.930.200	100%	102.483.000	100%	265.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	PD Strategis Yang di Asistensi/Jumlah PD Strategis x 100%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	95.844.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	39 Perangkat Daerah	160.000.000	39 Perangkat Daerah	200.000.000	39 Perangkat Daerah	200.000.000	39 Perangkat Daerah	200.000.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	18.000.000	39 Perangkat Daerah	22.500.000	39 Perangkat Daerah	25.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	2 Kegiatan	66.106.200	2 Kegiatan	34.983.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	40 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	15.000.000	39 Perangkat Daerah	15.000.000	39 Perangkat Daerah	20.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	39 Perangkat Daerah	30.000.000	

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas/Operasional	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	

			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengawasan	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Kinerja tersebut adalah kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi. Inspektorat mendukung pencapaian tujuan yaitu “Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan”, dengan sasaran “Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Berintegritas”.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Nilai	15,29	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,137	3,264	3,289	3,314	3,339	3,364	3,389	

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan selama kurun waktu tahun 2025-2029, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi;
2. Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi.
2. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut berfokus pada upaya sistematis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Langkah-langkahnya mencakup perbaikan berkelanjutan melalui penyusunan

kebijakan, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas unit. Implementasi rencana ini diarahkan agar seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, tepat waktu, dan selaras dengan sasaran strategis, sehingga hasilnya dapat terukur, akuntabel, dan berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja pengawasan di Inspektorat Kota Jambi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat terwujud melalui sinergi dan komitmen seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan dukungan partisipasi aktif perangkat daerah serta para pemangku kepentingan. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Akhirnya dengan tersusunnya dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Jambi, 2025

INSPEKTUR,

DESYANTY, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 199810 2 001